

**IMPLIKASI HUKUM PASCA PENETAPAN PENGADILAN NOMOR
624/PDT.P/2021/PN DPS TENTANG PERUBAHAN IDENTITAS GENDER
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMOHON PENGGANTIAN JENIS
KELAMIN**

**(STUDI PERBANDINGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA)**

***LEGAL IMPLICATIONS AFTER COURT DETERMINATION NUMBER
624/PDT.P/2021/PN DPS CONCERNING GENDER IDENTITY CHANGE
ON THE LEGAL CERTAINTY OF PETITIONER FOR SEX
REASSIGNMENT (A COMPARATIVE STUDY OF THE COMPILATION OF
ISLAMIC LAW, CIVIL LAW AND CUSTOMARY LAW IN INDONESIA)***

**Rizka Hanum Mendrofa, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : rizkahanummendrofa@gmail.com, oni_usu@yahoo.com,
uthe2007@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Mendrofa, Rizka Hanum, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus. *Implikasi Hukum Pasca Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps tentang Perubahan Identitas Gender terhadap Kepastian Hukum Pemohon Penggantian Jenis Kelamin (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum dan implikasi yuridis perubahan identitas gender di Indonesia pasca Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps, dengan fokus pada klasifikasi medis serta konsekuensi dalam hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat, sekaligus menilai kepastian hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara MUI, dokter bedah plastik dan psikolog klinis. Hasil menunjukkan perbedaan tegas antara tindakan korektif DSD dan transisi berbasis psikososial. Penetapan pengadilan memberi legitimasi administratif, namun belum selaras dengan hukum materiil, sehingga diperlukan integrasi validasi biologis dan psikologis dalam pertimbangan hakim.

Kata kunci: Hukum Adat, Hukum Perdata, Kepastian Hukum, Kompilasi Hukum Islam, Perubahan Identitas Gender

ABSTRACT

This study analyzes the legal construction and juridical implications of gender identity changes in Indonesia following Court Determination Number

Rizka Hanum Mendrofa, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus
Implikasi Hukum Pasca Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps tentang Perubahan Identitas Gender terhadap Kepastian Hukum Pemohon Penggantian Jenis Kelamin (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia)

624/Pdt.P/2021/PN.Dps, focusing on medical classification as well as its consequences within civil law, Islamic law and customary law, while also assessing legal certainty. The method employed is normative juridical research supported by empirical data through interviews with the Indonesian Ulema Council (MUI), plastic surgeons and clinical psychologists. The findings indicate a clear distinction between corrective procedures for Disorders of Sex Development (DSD) and psychosocial-based gender transition. Court determinations provide administrative legitimacy but remain unaligned with substantive law, thus requiring the integration of biological validation and psychological assessment in judicial reasoning.

Keywords: *Civil Law, Compilation of Islamic Law, Customary Law, Gender Identity Change, Legal Certainty*

A. PENDAHULUAN

Hukum perdata sebagai bagian dari sistem hukum nasional berfungsi mengatur hubungan hukum antar subjek hukum, khususnya mengenai status personal dan hubungan kekeluargaan. Status personal (*status personae*) merupakan unsur mendasar dalam menentukan kedudukan seseorang dalam sistem hukum, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawinan dan pengangkatan anak. Kejelasan status personal menjadi syarat utama terciptanya kepastian hukum dalam relasi keperdataan.¹

Perkembangan hukum modern menunjukkan adanya dinamika terkait perubahan identitas gender yang ditetapkan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Perubahan identitas ini biasanya berkaitan dengan penyesuaian administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.² Perubahan identitas tersebut tidak hanya berdampak pada dokumen administratif, tetapi juga pada status personal dalam hubungan hukum perdata.

Dari sudut pandang hukum, pengaturan mengenai perubahan jenis kelamin atau status transgender di Indonesia masih belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, terdapat dasar hukum yang dapat dijadikan acuan, yaitu ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.35.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.

Dalam Pasal 56 disebutkan bahwa perubahan jenis kelamin termasuk dalam kategori peristiwa penting yang dapat dicatatkan setelah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang.³ Dengan demikian, proses perubahan jenis kelamin di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga memerlukan prosedur hukum yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pembaruan data kependudukan dan dokumen identitas resmi.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menghendaki agar hukum dapat dijalankan secara konsisten, tidak menimbulkan multitafsir dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum.⁴ Dalam konteks hukum keluarga, kepastian hukum menjadi penting karena menyangkut identitas, hubungan nasab dan akibat hukum yang melekat secara jangka panjang.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum, pengaturan mengenai permohonan penggantian kelamin tidak hanya tunduk pada hukum perdata barat (KUHPperdata), tetapi juga pada hukum Islam bagi yang beragama Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵ Perbedaan konstruksi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam memandang pergantian kelamin berpotensi menimbulkan persoalan normative khususnya juga hukum yang berlaku di masyarakat adat (*Living law*).

Selama ini, penentuan jenis kelamin seseorang kerap hanya didasarkan pada aspek biologis, khususnya keberadaan dan fungsi alat reproduksi sebagai ciri fisik utama. Namun demikian, pendekatan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya memadai, karena terdapat unsur lain yang turut menentukan, yakni identitas jenis kelamin (*sex identity*) atau identitas gender. Konsep ini mulai mendapat perhatian ilmiah sejak penelitian yang dilakukan oleh Money dan Erhardt pada tahun 1972 terhadap ratusan individu.⁶

³ Aprilina Pawestri, *Politik Hukum Negara terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, p.250.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, p.25.

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, p.78.

⁶ Suzanne J. Kessler dan Wendy McKenna, *Gender: An Ethnomethodological Approach*, Wiley, New York, 1978, p.39.

Rizka Hanum Mendrofa, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus
Implikasi Hukum Pasca Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps tentang Perubahan Identitas Gender terhadap Kepastian Hukum Pemohon Penggantian Jenis Kelamin (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia)

Kessler dan McKenna dalam *Gender: An Ethnomethodological Approach* (1978) menjelaskan bahwa identitas jenis kelamin merupakan perasaan yang mendalam atau keyakinan batin seseorang mengenai dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, identitas jenis kelamin tidak semata-mata ditentukan oleh faktor biologis, melainkan oleh keyakinan internal yang membentuk pemahaman seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai pria atau wanita.⁷

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa pertimbangannya menegaskan bahwa identitas seseorang merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin negara, termasuk dalam hal pencatatan sipil.⁸ Namun demikian, perubahan identitas gender tetap harus dianalisis dalam kerangka sistem hukum keluarga dan hukum keperdataan secara keseluruhan.

Kasus yang berkaitan dengan perubahan identitas gender salah satunya adalah Dorce Gamalama, yang menarik perhatian publik karena mempertemukan isu identitas gender dengan sistem hukum waris di Indonesia. Dorce, yang secara administratif telah memperoleh penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas kelaminnya, semasa hidup dikenal sebagai perempuan. Namun, setelah wafat pada 16 Februari 2022, muncul perdebatan terkait tata cara pemulasaraan jenazah serta implikasi status jenis kelaminnya dalam perspektif hukum Islam.⁹

Kontroversi mencuat ketika keluarga menyatakan bahwa pemakaman dilakukan sesuai dengan jenis kelamin biologis saat lahir, sementara semasa hidup Dorce mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Sikap ini juga dipengaruhi oleh pandangan keagamaan, termasuk pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa dalam perspektif fikih, jenis kelamin biologis tetap menjadi dasar dalam pengurusan jenazah.¹⁰ Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pengakuan identitas secara administratif dan norma agama yang dianut keluarga.

⁷ *Ibid.*.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁹ Tfr.news, *Indonesian Entertainer and Trans Icon Dorce Gamalama Passes Away at 58*, diakses dari <https://tfr.news/news/2022/2/16/indonesian-entertainer-and-trans-icon-dorce-gamalama-passes-away-at-58>, diakses pada 16 Juli 2026.

¹⁰ VOI.id, *Learning from Dorce Gamalama's Will, MUI Explains Procedures for Funeral of People Who Change Sex*, diakses dari <https://voi.id/en/lifestyle/133017>, diakses pada 16 Juli 2026.

Dalam konteks sengketa waris, persoalan yang relevan adalah bagaimana kedudukan hukum seseorang yang telah mengubah identitas gendernya melalui penetapan pengadilan, khususnya terhadap hak dan pembagian warisan. Dalam hukum waris Islam, bagian ahli waris ditentukan berdasarkan jenis kelamin (misalnya perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu). Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa, maka akan timbul pertanyaan apakah status yang digunakan adalah jenis kelamin biologis sejak lahir atau identitas yang telah diakui secara hukum positif.¹¹

Secara yuridis, hukum perdata Indonesia membuka kemungkinan perubahan identitas melalui penetapan pengadilan negeri. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan hukum waris Islam di lingkungan Peradilan Agama tetap merujuk pada ketentuan fikih klasik. Dengan demikian, kasus Dorce memperlihatkan adanya ruang perdebatan antara hukum positif (administratif) dan hukum agama dalam menentukan status hukum seseorang, yang dapat berdampak langsung pada hak keperdataan, termasuk warisan. Kasus ini juga menjadi preseden penting dalam diskursus hukum keluarga dan keperdataan terkait transgender di Indonesia.

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps merupakan salah satu contoh konkret di mana pengadilan mengabulkan permohonan perubahan identitas gender dari pemohon. Penetapan tersebut secara administratif memberikan legitimasi atas perubahan identitas, namun tidak secara eksplisit membahas implikasinya terhadap status keperdataan sebagai subjek hukum yang beragama islam.¹²

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, peneliti mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konstruksi Pengertian Dan Klasifikasi Gender Menurut Perspektif Medis, Serta Implikasinya Terhadap Kedudukan Subjek Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Perubahan Identitas Gender Terhadap Status Pemohon Berdasarkan Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/Pn.Dps Dalam Perspektif Hukum Perdata, KHI dan Hukum Adat Di Indonesia?

¹¹ VOL.id, *Dorce's Gender On Women's Identity Cards, MUI: The State Doesn't Regulate Burials*, diakses dari <https://voi.id/en/news/>, diakses pada 16 Juli 2026.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps tentang Penetapan Hukum yang Mengabulkan Permohonan Seorang Pemohon atas Izin Perubahan Identitas Jenis Kelamin dari Perempuan Menjadi Laki-Laki.

3. Apakah Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/Pn.Dps Telah Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Status Pemohon Pasca Perubahan Identitas Gender Dalam Perspektif Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat?

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pengertian dan Klasifikasi Gender menurut Perspektif Medis, Serta Implikasinya terhadap Kedudukan Subjek Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dalam diskursus medis kontemporer, pengertian gender dipahami sebagai identitas internal individu yang merepresentasikan persepsi diri sebagai laki-laki, perempuan, atau bentuk identitas lainnya yang mungkin tidak selaras dengan jenis kelamin biologis saat lahir. Klasifikasi gender secara medis pertama-tama berpijak pada aspek biologis yang ditentukan melalui pemeriksaan sitogenetik terhadap kromosom seks. Secara konsisten, literatur kedokteran menetapkan bahwa keberadaan kromosom 46,XX mendefinisikan jenis kelamin perempuan, sedangkan 46,XY mendefinisikan laki-laki.¹³

Setelah aspek genetik, medis mengklasifikasikan gender melalui perkembangan gonad (ovarium atau testis). Kelenjar ini memiliki fungsi krusial dalam memproduksi hormon seks yang akan mengarahkan diferensiasi organ reproduksi internal dan eksternal pada fase perkembangan janin di dalam rahim.¹⁴

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab medis muncul apabila terdapat unsur kelalaian (*negligence*) yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Kelalaian ini diukur berdasarkan kegagalan dokter dalam memenuhi standar perawatan (*standard of care*) yang seharusnya diberikan oleh dokter dengan kualifikasi yang sama dalam situasi yang serupa.¹⁵

¹³ Syaifuddin, *Anatomi Fisiologi untuk Mahasiswa Keperawatan*, EGC, Jakarta, 2006, p.21.

¹⁴ Adhi Djuanda, dkk., *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, p.33.

¹⁵ Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008, p.102.

Legitimasi medis dalam perubahan gender juga sangat bergantung pada hasil asesmen psikologis yang komprehensif. Kedudukan psikiater dalam tim medis adalah untuk memberikan kepastian bahwa subjek hukum memiliki kapasitas mental yang cakap untuk memberikan persetujuan dan tidak sedang berada dalam kondisi gangguan jiwa yang mengaburkan kehendaknya.¹⁶

Tanggung jawab etik dokter dalam tindakan ini diatur secara ketat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang menekankan pada penghormatan terhadap hak otonomi pasien. Namun, otonomi pasien tersebut tetap harus dibatasi oleh prinsip *non-maleficence*, di mana dokter dilarang melakukan tindakan yang justru membahayakan nyawa atau kesehatan pasien secara menyeluruh.¹⁷

Secara administratif, rekam medis menjadi dokumen krusial yang menentukan kedudukan hukum dokter jika terjadi sengketa di kemudian hari. Catatan medis yang lengkap, mulai dari hasil laboratorium genetik hingga laporan operasi, berfungsi sebagai alat bukti utama yang membuktikan bahwa dokter telah menjalankan tanggung jawab profesinya secara benar.¹⁸

Sistem hukum positif di Indonesia pada dasarnya menganut prinsip kepastian hukum yang mengharuskan setiap status personal subjek hukum terekam secara akurat dalam dokumen negara. Perubahan identitas gender dipandang sebagai peristiwa hukum penting yang memerlukan legitimasi yuridis agar hak dan kewajiban perdata subjek hukum tersebut tetap terlindungi dan diakui oleh negara.¹⁹

Landasan konstitusional mengenai hak atas identitas diri tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan serta kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

¹⁶ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, American Psychiatric Publishing, Arlington, 2013, p.452.

¹⁷ Mahesa Paranadipa, dkk., *Aspek Etik Kedokteran pada Penanganan Pasien dengan Disforia Gender*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI), Vol.4, No.2 (2020), p.45.

¹⁸ Achmad Rizaldi Umam, *Hak Otonomi Pasien dalam Menentukan Persetujuan Tindakan Kedokteran Berdasarkan Transaksi Terapeutik*, Jurist-Diction, Vol.5, No.5 (2022).

¹⁹ Alexandra Indriyanti Dewi, *Op.Cit.*, p.150.

Rizka Hanum Mendrofa, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus
Implikasi Hukum Pasca Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps tentang Perubahan Identitas Gender terhadap Kepastian Hukum Pemohon Penggantian Jenis Kelamin (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia)

Dalam konteks ini, negara berkewajiban memberikan ruang bagi individu untuk menyesuaikan identitas hukumnya apabila terdapat alasan medis dan sosiologis yang sah.²⁰ Secara normatif, pintu masuk utama perubahan identitas gender dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-undang ini mengatur mengenai "Peristiwa Penting" yang mencakup perubahan jenis kelamin sebagai data yang harus dilaporkan.²¹ Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan status jenis kelamin dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Hal ini menegaskan bahwa perubahan gender bukan sekadar urusan administratif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan harus melalui proses pengujian yudisial.²²

Doktrin hukum positif mengklasifikasikan permohonan perubahan gender sebagai perkara voluntair atau permohonan sepihak. Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menilai bukti-bukti medis dan psikologis guna memastikan bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian status hukum bagi pemohon.²³ Pentingnya penetapan pengadilan negeri sebagai instrumen hukum adalah untuk memberikan sifat eksekutorial dan kekuatan hukum mengikat bagi instansi pelaksana kependudukan.²⁴ Berdasarkan penetapan tersebut, pejabat pencatatan sipil wajib membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan mengubah data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga.²⁵

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.92.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 1 angka 17 UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.

²² *Ibid.*, Pasal 56 ayat (1).

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, p.40.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.560.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 56 ayat (2) UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.

Tinjauan yuridis juga menyentuh aspek harmonisasi antara hukum medis dan hukum progresif. Hukum positif Indonesia mulai mengakui bahwa jenis kelamin biologis tidak selalu bersifat statis, terutama dalam kasus medis tertentu seperti *Disforia Gender* atau ambiguitas seksual yang memerlukan penyesuaian legalitas.²⁶ Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensi telah memberikan arah bagi hakim-hakim di tingkat bawah untuk mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin sepanjang terdapat bukti medis yang tuntas.²⁷ Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan bagi individu yang bersangkutan.

Selain UU Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 juga menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan pencatatan sipil. Peraturan ini mempertegas prosedur bagaimana penduduk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana setelah mendapatkan penetapan pengadilan.²⁸

Aspek hukum positif juga mempertimbangkan akibat hukum dari perubahan identitas tersebut terhadap status perkawinan dan hak waris. Secara teoretis, perubahan jenis kelamin tidak menghapuskan hak-hak perdata yang telah melekat sebelumnya, namun dapat mengubah kedudukan hukum seseorang dalam hubungan kekeluargaan di masa depan.²⁹ Keberadaan penetapan pengadilan memberikan perlindungan bagi subjek hukum dari potensi kriminalisasi atau diskriminasi administratif. Dengan adanya dokumen resmi negara, subjek hukum memiliki bukti otentik yang sah untuk menjalankan aktivitas hukum seperti transaksi kontrak, pendidikan dan pekerjaan.³⁰

²⁶ Achmad Rizaldi Umam, *Op.Cit.*.

²⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/SK/VII/2020 tentang regulasi yang mengatur tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

²⁹ Alexandra Indriyanti Dewi, *Op.Cit.*, p.155.

³⁰ Achmad Rizaldi Umam, *Op.Cit.*.

Dalam perspektif hukum perdata, pengakuan identitas gender baru merupakan bentuk perlindungan terhadap integritas pribadi dan martabat manusia. Negara melalui hukum positifnya hadir untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang kehilangan hak-hak sipilnya hanya karena kondisi medis yang dialaminya.³¹ Prinsip *equality before the law* menuntut agar sistem hukum positif tidak kaku dalam menghadapi realitas sosial dan medis yang kompleks. Oleh karena itu, penafsiran hukum terhadap pasal-pasal administrasi kependudukan harus dilakukan secara dinamis dan solutif bagi kepentingan subjek hukum.³²

Secara yuridis, sinkronisasi data antar instansi merupakan tantangan dalam hukum positif. Setelah adanya penetapan pengadilan, seluruh dokumen pendukung seperti paspor, ijazah dan sertifikat aset juga harus diselaraskan agar tidak menimbulkan sengketa identitas di kemudian hari.³³

Sebagai penutup, tinjauan yuridis terhadap perubahan identitas gender di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah menyediakan mekanisme legal yang jelas, meskipun masih memerlukan ketelitian dalam proses pembuktian di persidangan guna menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan ketertiban umum.³⁴

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara eksplisit mengenai fenomena perubahan jenis kelamin, ketetapan hukumnya dapat ditarik secara komprehensif melalui metode *rechtsvinding* (penemuan hukum) oleh hakim dengan menggunakan pendekatan argumentum per analogiam serta integrasi doktrin jalinan nilai hukum.³⁵ Berdasarkan filosofi Pasal 2 dan Pasal 3 KHI yang secara saklek mengondisikan keabsahan perkawinan atas asas heteroseksualitas kodrati, maka segala bentuk pengubahan jenis kelamin bagi individu biologis sempurna (transgender) dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum syariat;

³¹ Budi Sampurna, dkk., *Bioetik dan Hukum Kedokteran: Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum*, Pustaka Dwipar, Jakarta, 2007, p.170.

³² Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, p.98.

³³ Achmad Rizaldi Umam, *Op.Cit.*.

³⁴ Alexandra Indriyanti Dewi, *Op.Cit.*, p.162.

³⁵ Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.81.

akibatnya, status keperdataan mereka dinilai tidak berubah dan tetap melekat pada gender asal bawaan lahir demi mencegah terjadinya penyelundupan hukum (*legal smuggling*) seperti pernikahan sesama jenis.³⁶

Dalam perspektif hukum Islam, larangan pengubahan jenis kelamin didasarkan pada kewajiban menjaga fitrah kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tindakan sengaja mengubah alat kelamin bagi individu yang utuh dinilai sebagai bentuk pengubahan ciptaan Tuhan yang sangat dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30: "*(Tetapkanlah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada pengubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*"³⁷ Pelarangan tegas ini diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari melalui jalur Abdullah Ibnu Mas'ud RA mengenai laknat Allah terhadap orang-orang yang mengubah ciptaan-Nya, serta hadis dari Abdullah bin Abbas RA yang menegaskan bahwa Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan dan sebaliknya.³⁸ Dengan demikian, segala bentuk perilaku, cara berpakaian, hingga tindakan medis yang sengaja mengaburkan batas kodrat biologis merupakan perbuatan yang diharamkan secara mutlak dalam ketentuan syariat.

Larangan terhadap praktik ganti kelamin dalam syariat Islam diperkuat oleh kaidah fikih substantif yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diharamkan untuk diterima, maka diharamkan pula untuk diberikan.³⁹ Konsekuensi logis dari kaidah ini menegaskan bahwa tidak hanya pelaku transgender yang menanggung dosa besar, tetapi status hukum haram tersebut juga mengikat secara mutlak bagi dokter yang menangani, pihak yang memfasilitasi, hingga orang tua yang memberikan izin bagi anaknya untuk melakukan operasi tersebut. Di sisi lain, dunia kedokteran

³⁶ Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.; Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, p.28.

³⁷ Hafidz Muftisany, *Fikih Keseharian: Hukum Syahid Hingga Hukum Ganti Kelamin*, Intera, Karanganyar, 2021, p.31.

³⁸ *Ibid.*, p.32.

³⁹ Sudirman, *Op.Cit.*, p.29, Mengutip kaidah fikih *Ma hurrima akhdzuhu hurrima i'thauhu*; Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, Kalam Mulia, Jakarta, 2008, p.29.

modern secara rinci membagi jenis operasi kelamin menjadi tiga bentuk, yaitu: operasi penggantian jenis kelamin pada orang berkelamin normal; operasi perbaikan atau penyempurnaan akibat cacat bawaan lahir (seperti penis atau vagina yang tidak berlubang); serta operasi pembuangan salah satu organ kelamin pada penderita kelamin ganda (khunsa).

Meskipun tindakan perbaikan dan penyempurnaan pada kasus tertentu diperbolehkan demi kemaslahatan medis, hukum asal dari operasi penggantian jenis kelamin bagi individu biologis yang sempurna tetap dinyatakan haram. Dasar keharaman tersebut merujuk pada ketetapan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 119 mengenai tipu daya setan yang menjerumuskan manusia agar mengubah ciptaan-Nya: "*dan pasti akan kuledakkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kuperintahkan mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan kuperintahkan mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.*"⁴⁰ Ayat ini mempertegas bahwa segala tindakan medis yang bersifat destruktif terhadap kodrat asal jenis kelamin merupakan perbuatan maksiat yang mengingkari fitrah penciptaan kemanusiaan.

Dampak hukum dari tindakan transgender ini tidak hanya berimplikasi pada pelaku, tetapi juga menyeret pihak-pihak lain yang terlibat dalam lingkaran dosa besar. Praktik operasi ganti kelamin melibatkan pelanggaran berlapis yang mendatangkan kemurkaan Allah dari pagi hingga sore hari, yang menurut hadis riwayat Al-Baihaqy mencakup golongan yang menyerupakan diri dengan lawan jenis serta pelaku penyimpangan seksual sesama jenis.⁴¹ Pihak medis seperti dokter yang mengoperasi serta orang-orang yang memberikan dukungan moril turut menanggung konsekuensi dosa yang sama karena menjadi sarana terjadinya perbuatan haram tersebut.

⁴⁰ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 119.; Sudirman, *Op.Cit.*, p.29.

⁴¹ Sudirman, *Op.Cit.*, p.28.

Lebih jauh lagi, apabila individu pasca-operasi ganti kelamin tersebut melakukan hubungan intim dengan sesama jenis kelamin asalnya, maka tindakan tersebut secara hukum fikih dikategorikan sebagai perbuatan homoseksual (*al-liwât*) yang status hukumnya setara dengan perzinahan.⁴²

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai tradisi, kepercayaan dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat hukum adat. Dalam memandang fenomena *Disforia Gender* atau perubahan kelamin, hukum adat tidak memiliki standar tunggal, melainkan sangat bergantung pada kosmologi dan struktur sosial dari masing-masing persekutuan hukum adat.⁴³

Secara umum, hukum adat memandang identitas seseorang tidak hanya sebagai status personal, tetapi juga berkaitan dengan peran fungsional dalam upacara adat dan pelestarian struktur kekerabatan. Oleh karena itu, perubahan identitas gender sering kali dipandang melalui kaca mata keseimbangan kosmos, di mana setiap individu diharapkan menjalankan peran yang selaras dengan kodrat alamiah namun tetap diakui eksistensi sosialnya dalam batas tertentu.⁴⁴

Dalam beberapa masyarakat adat di Indonesia, terdapat pengakuan terhadap variasi gender yang melampaui konsep biner (laki-laki dan perempuan). Contoh yang paling nyata adalah dalam struktur hukum adat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, yang mengenal klasifikasi lima gender, termasuk *bissu*, *calabai* dan *calalai*, di mana individu dengan identitas gender berbeda justru memiliki kedudukan sakral dalam ritual adat.⁴⁵

Secara teoretis, keseluruhan konseptualisasi anatomi medis, tanggung jawab medik, hukum positif, hukum Islam, serta hukum adat tersebut dikonstruksikan ke dalam tiga pilar penyangga hukum yang saling melengkapi. Pertama, melalui Teori Kepastian Hukum, ditegaskan bahwa status hukum personal kedudukan gender seseorang wajib didasarkan pada

⁴² *Ibid.*.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, p.120.

⁴⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, p.85.

⁴⁵ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole française d'Extrême-Orient, Jakarta, 2006, p.185.

ketetapan normatif yang prediktif dan konsisten. Kepastian ini diwujudkan melalui validitas dokumen administrasi kependudukan negara, ketegasan asas perkawinan heteroseksual dalam KHI, serta kemurnian silsilah patrilineal maupun matrilineal dalam hukum adat guna menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*).⁴⁶ Kedua, melalui Teori Perlindungan Hukum, sistem peradilan dan medis wajib berfungsi sebagai pelindung hak-hak dasar manusia (*human rights*). Perlindungan hukum preventif dan represif ini diberikan kepada pasien berupa hak atas tindakan medis yang aman (*lex artis*) serta perlindungan terhadap hak keperdataan adat (hak waris dan ulayat) agar tidak hilang secara sewenang-wenang tanpa validasi klinis yang sah. Ketiga, melalui Teori Kemanfaatan Hukum, seluruh kebijakan yuridis diposisikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*tool of social engineering*) yang berorientasi pada kemaslahatan medis, pemulihan psikologis pasien (konsep diri), serta pemeliharaan keserasian sosial komunitas tanpa mengorbankan ketertiban umum.

2. Implikasi Hukum Perubahan Identitas Gender terhadap Status Pemohon Berdasarkan Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps dalam Perspektif Hukum Perdata, KHI dan Hukum Adat di Indonesia

Perubahan identitas gender dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang luas dalam berbagai bidang, khususnya dalam hukum perdata dan hukum keluarga. Sebagai suatu peristiwa hukum yang diakui melalui penetapan pengadilan, perubahan identitas gender berpengaruh terhadap status hukum seseorang, yang selanjutnya dapat mempengaruhi hubungan hukum dengan pihak lain.

Penetapan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin membawa implikasi hukum yang sangat luas terhadap kedudukan subjek hukum dalam lalu lintas hukum perdata. Secara teoritis, perubahan identitas ini mengakibatkan terjadinya transformasi status personal yang menyeluruh,

⁴⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Trans. Anders Wedberg, Harvard University Press, Cambridge, 1945, p.115.; Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Op.Cit., p.26.

dimana subjek hukum tersebut kini memegang hak dan kewajiban baru sesuai dengan kategori gender yang telah ditetapkan oleh negara.⁴⁷

Salah satu implikasi utama yang sering menjadi perdebatan dalam studi hukum perdata terbaru adalah mengenai validitas perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas *heterogami* (laki-laki dengan perempuan), perubahan jenis kelamin seorang individu yang sudah terikat dalam perkawinan dapat menyebabkan perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, karena unsur pemenuhan syarat jenis kelamin yang berbeda tidak lagi terpenuhi.⁴⁸

Dalam aspek hukum kewarisan, implikasi yang muncul berkaitan dengan porsi bagian waris, khususnya bagi penganut hukum waris Islam yang membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan (2:1). Perubahan identitas gender akan mengubah kedudukan ahli waris dalam sistem kekerabatan, yang secara otomatis berdampak pada besaran nilai ekonomis hak waris yang dapat diterima oleh subjek hukum tersebut di kemudian hari.⁴⁹

Selain itu, muncul persoalan mengenai *liabilitas* dalam hukum perjanjian dan perikatan. Identitas yang tercantum dalam kontrak-kontrak komersial, perbankan, atau asuransi yang dibuat sebelum adanya penetapan pengadilan harus segera *diadendum* atau disesuaikan.⁵⁰ Persoalan tersebut menjadi penting karena identitas para pihak dalam suatu kontrak berkaitan erat dengan aspek legal standing dan kompetensi para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Kejelasan identitas para pihak akan menentukan apakah seseorang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau mewakili subjek hukum tertentu, sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap terpenuhinya syarat subjektif keabsahan kontrak. Oleh karena itu, perubahan identitas gender pasca penetapan pengadilan mengharuskan adanya penyesuaian terhadap berbagai hubungan perikatan yang telah ada sebelumnya guna menjamin kepastian hukum serta menghindari sengketa

⁴⁷ Alexandra Indriyanti Dewi, *Op.Cit.*.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, p.1.

⁴⁹ Achmad Rizaldi Umam, *Op.Cit.*.

⁵⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, p.55.

mengenai kapasitas dan kedudukan hukum para pihak dalam pelaksanaan maupun penegakan hak-hak keperdataan.⁵¹

Diskursus mengenai implikasi hukum perubahan gender terhadap kewarisan dalam koridor hukum positif Islam di Indonesia memerlukan analisis yang mendalam terhadap sifat, tujuan, serta dasar medis dilakukannya operasi kelamin tersebut.⁵² Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara fundamental menempatkan kepastian identitas gender biologis sebagai pilar utama dalam menentukan pembagian porsi waris secara berkeadilan.⁵³ Namun, jika ditelaah secara tekstual, KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memang tidak membahas secara rinci dan eksplisit mengenai klausul transgender, pergantian gender, maupun operasi penyesuaian kelamin.⁵⁴ Ketiadaan aturan spesifik ini menuntut para penegak hukum dan akademisi untuk melakukan konstruksi hukum keperdataan Islam dengan merujuk pada sumber hukum sekunder, yaitu produk fatwa ulama kontemporer dan otoritas lembaga keagamaan resmi seperti MUI guna menjawab status transisi gender ini.⁵⁵

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/Munas-Viii/MUI/2010:⁵⁶

Penggantian Alat Kelamin

- a. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
- b. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.

⁵¹ Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.107.

⁵² Sudirman, *Op.Cit.*, p.33.

⁵³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.148.

⁵⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁵ Sudirman, *Op.Cit.*, p.30.

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, berdasarkan Fatwa MUI No. 2 Tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin.

- c. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
- d. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

Penyempurnaan Alat Kelamin

- a. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
- b. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
- c. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
- d. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
- e. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Pandangan hukum mengenai ketetapan status asal tersebut dikuatkan secara yuridis melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin. Melalui fatwa ini, MUI secara tegas menetapkan hukum haram bagi operasi perubahan kelamin yang dilakukan oleh individu yang lahir dengan kondisi organ reproduksi yang normal.⁵⁷

⁵⁷ Fatwa MUI No. 2 Tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin.

Fatwa tersebut menegaskan sebuah doktrin keperdataan Islam yang kuat bahwa kedudukan hukum jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi penggantian akan tetap sama dengan jenis kelamin semula sebelum ia menjalani operasi.⁵⁸ Konsekuensinya di dalam skema kewarisan Islam, pelaku operasi penggantian jenis kelamin tidak memiliki hak kontraktual maupun *syar'i* untuk menuntut penyesuaian porsi waris baru berdasarkan gender hasil operasinya tersebut karena status perubahannya dianggap tidak sah (batal demi hukum).

Berdasarkan karakteristik sistem pewarisan adat yang berlaku di Indonesia, implikasi yuridis bagi seseorang yang secara sengaja mengubah jenis kelamin tanpa dasar biologis yang jelas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa model poin sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut sebagai berikut:

Dalam konstelasi hukum adat yang menganut sistem patrilineal, keturunan ditarik secara terstruktur menurut garis bapak, sehingga kedudukan pria memiliki pengaruh yang jauh lebih menonjol dibandingkan wanita di dalam ranah kewarisan.⁵⁹ Implikasi yuridis penentuan status hukum ini sangat berdampak bagi seseorang yang secara sengaja mengubah jenis kelamin tanpa dasar biologis yang jelas. Apabila seorang laki-laki biologis melakukan tindakan tersebut, secara hukum adat ia dihadapkan pada konsekuensi struktural berupa hilangnya kedudukan absolut sebagai *pardongansaripeon* (kepala keluarga) serta gugurnya hak utama dalam mewarisi harta dan meneruskan marga kebabakan.⁶⁰ Tindakan perubahan gender artifisial ini mendisrupsi tatanan silsilah (*tarombo*) dan memicu restrukturisasi kedudukan adat, mengingat hukum adat masyarakat patrilineal (seperti Batak Toba, Gayo dan Nias) tidak mengenal mekanisme penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengakomodasi identitas gender buatan yang dapat mengganggu keserasian nilai sosial komunal. Sebaliknya,

⁵⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

⁵⁹ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, p.148.

⁶⁰ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, p.289.

jika seorang perempuan biologis mengubah identitasnya menjadi laki-laki, ia tidak serta-merta dapat diakui secara adat sebagai ahli waris jantan. Hal ini dikarenakan institusi perkawinan adat patrilineal dibangun atas sistem maskawin (*sinamot*) yang sakral, yang menempatkan kedudukan perempuan asli secara filosofis sebagai *inanta soripada* (pusat roh keselamatan rumah) dan *portalaga* (penguasa domestik) untuk melahirkan generasi penerus marga suaminya.⁶¹

Berbanding terbalik dengan pola kebapakan, sistem keturunan matrilineal menarik garis hubungan hukum berdasarkan rahim ibu, yang berakibat pada menonjolnya pengaruh kedudukan wanita daripada pria dalam hal penguasaan pewarisan harta, sebagaimana yang berlaku pada suku Minangkabau dan Enggano.⁶² Dalam struktur masyarakat komunal seperti ini, tindakan seseorang yang secara sengaja mengubah jenis kelamin tanpa dasar biologis yang jelas akan memicu kerumitan dalam pembagian dan pemeliharaan harta pusaka tinggi. Jika seorang perempuan biologis mengubah identitasnya menjadi laki-laki, secara yuridis adat ia akan kehilangan hak prerogatif komunalnya sebagai pemegang atau penerus amanah rahim guna menjaga kesinambungan harta pusaka tinggi kaumnya. Peran baru yang diembannya sebagai laki-laki tidak serta-merta melimpahkan hak kepemilikan mutlak atas harta tersebut, melainkan hanya menempatkannya pada fungsi eksekutif pengelolaan (seperti peran *mamak kepala waris*) yang bertugas memimpin dan mengurus kaum, tanpa memiliki hak untuk menguasai ataupun mewarisi harta pusaka secara individual.

Pada masyarakat hukum adat yang menerapkan sistem parental atau bilateral, seperti suku Jawa, Sunda, Madura dan Melayu, garis keturunan ditarik seimbang dari kedua sisi orang tua (bapak-ibu), sehingga pada dasarnya kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam hukum pewarisan.⁶³ Karakteristik sistem bilateral ini memberi fleksibilitas hukum yang lebih tinggi apabila dihadapkan pada fenomena pengubahan identitas,

⁶¹ *Ibid.*, p.288-289.

⁶² Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, p.148.

⁶³ *Ibid.*, p.149.

karena hak keperdataan asal tidak digantungkan secara kaku pada salah satu gender sejak lahir. Namun, jika pengubahan jenis kelamin tersebut dilakukan secara sengaja tanpa didasari oleh urgensi medis atau indikasi biologis yang jelas, implikasi yang timbul akan bergeser ke ranah sosiologis dan administratif. Individu tersebut akan mengalami kendala dalam pemenuhan asas kepatutan dan keserasian di tengah masyarakat adat setempat. Selain itu, potensi sengketa keperdataan tetap terbuka lebar apabila pembagian waris di kemudian hari dikorelasikan dengan penyelesaian unifikasi hukum sekunder lain, seperti ketentuan hukum Islam (*faraidh*) yang secara normatif tetap membedakan porsi mutlak antara laki-laki dan perempuan.

Implikasi paling mendasar dari perubahan identitas gender dalam ranah hukum adat adalah terjadinya pergeseran peran dan fungsi sosial individu di dalam persekutuan hukumnya. Hukum adat di Indonesia sangat menekankan pada keseimbangan fungsi, di mana status laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap kewajiban ritual, tanggung jawab komunal dan pelestarian silsilah keturunan.⁶⁴ Selain itu, terdapat implikasi terhadap sanksi adat (*adat-reactie*). Jika perbuatan mengubah identitas gender dianggap sebagai tindakan yang menodai kesucian desa atau melanggar aturan moralitas lokal, maka individu tersebut dapat dikenakan denda adat atau kewajiban melakukan upacara pembersihan desa (*macaru* di Bali) agar keseimbangan gaib tetap terjaga.⁶⁵

Implikasi hukum adat ini juga menyentuh aspek pemakaman dan tata cara kematian. Dalam banyak masyarakat adat, prosedur pemulasaraan jenazah sangat ditentukan oleh jenis kelamin.⁶⁶ Penetapan pengadilan mengenai jenis kelamin baru memberikan dasar bagi pengurus adat untuk melakukan prosesi kematian yang sesuai dengan identitas akhir subjek hukum tersebut.⁶⁷

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, p.122.

⁶⁵ Wayan P Windia, *Hukum Adat Bali: Kebudayaan dan Kewarisan*, Udayana University Press, Denpasar, 2014, p.110.

⁶⁶ Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, p.98.

⁶⁷ Achmad Rizaldi Umam, *Op.Cit.*.

Perspektif hukum adat juga sering kali bersinggungan dengan aspek religi-magis. Perubahan kelamin terkadang dianggap sebagai suatu fenomena yang memerlukan upacara adat tertentu sebagai bentuk "pembersihan" atau penyelarasan kembali jiwa dengan raga yang baru agar tidak menimbulkan petaka (bala) bagi persekutuan adat.⁶⁸

Namun, hukum adat Indonesia juga mengenal prinsip fleksibilitas melalui asas kepatutan dan rukun. Jika perubahan identitas dilakukan karena alasan medis yang tervalidasi, seperti *Disforia Gender* yang nyata, maka tetua adat sering kali memberikan dispensasi atau penyesuaian status demi menjaga keharmonisan warga tanpa harus memutus tali kekerabatan.⁶⁹ Secara menyeluruh, penyelesaian sengketa hak bagi individu yang mengubah jenis kelaminnya secara sengaja tanpa dasar biologis yang jelas harus tunduk pada karakteristik global hukum waris adat di Indonesia. Hukum adat tidak mengenal adanya asas bagian mutlak (*legitieme portie*) sebagaimana yang diadopsi dalam kodifikasi hukum Barat atau hukum Islam, serta tidak memberikan hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta peninggalan segera dibagikan secara paksa.⁷⁰ Oleh karena itu, penyelesaian pemenuhan hak-hak subjektif keperdataan individu tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada mekanisme musyawarah mufakat di tingkat kerabat luas bawah bimbingan sesepuh atau kepala adat.⁷¹

Sebagai penutup, implikasi hukum adat terhadap perubahan identitas gender menuntut adanya dialog antara tradisi dan modernitas. Penerimaan secara adat merupakan pengakuan terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki akar budaya, sehingga kepastian hukum yang diperoleh dari negara menjadi benar-benar efektif dan bermakna secara sosiologis.⁷²

⁶⁸ Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, p.92.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, p.128.

⁷⁰ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, p.150.

⁷¹ Ibid., p.149; Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, *Op.Cit.*, p.25.

⁷² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, p.135.

Rizka Hanum Mendrofa, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus
Implikasi Hukum Pasca Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps tentang Perubahan Identitas Gender terhadap Kepastian Hukum Pemohon Penggantian Jenis Kelamin (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia)

Aspek Implikasi	Hukum Perdata	Hukum Islam (KHI/Fikih)	Hukum Adat
Status Hukum	Diakui sesuai identitas baru setelah penetapan pengadilan.	Tetap merujuk pada jenis kelamin asal (kecuali kasus <i>tashhih</i>).	Tergantung pada pengakuan komunitas adat (bisa dikucilkan/tetap diterima).
Hak Kewarisan	Mengikuti bagian ahli waris berdasarkan identitas baru.	Mengikuti bagian ahli waris berdasarkan jenis kelamin biologis asal.	Mengikuti aturan silsilah/adat (Patrilineal/Matrilineal) yang berlaku.
Keabsahan Perkawinan	Sah sebagai perkawinan lawan jenis yang baru.	Berisiko batal (<i>fasakh</i>) karena dianggap menyembunyikan identitas asli.	Terikat pada aturan sakral adat (seperti maskawin atau silsilah marga).
Dokumen/Bukti	Penetapan Pengadilan & Perubahan Catatan Sipil.	Fatwa atau rujukan kitab fikih kontemporer.	Kesepakatan musyawarah/keputusan kepala adat.
Konsekuensi Sosial	Perlindungan hak sipil dan administrasi.	Sanksi moral-keagamaan dan berkonsekuensi terhadap mahram.	Sanksi adat (<i>adat-reactie</i>) hingga potensi pencabutan hak-hak komunal.

Tabel 3.1. Perbandingan Implikasi Hukum Pasca-Perubahan Identitas Gender

Dalam ranah Hukum Perdata, perubahan tersebut memberikan kepastian status sipil melalui mekanisme penetapan pengadilan yang menjadi dasar perubahan dokumen kependudukan. Namun, dalam ranah Hukum Islam (KHI), status hukum subjek tetap merujuk pada kondisi biologis asal demi menjaga ketertiban silsilah dan hak waris, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyembuhan medis (*tashhih*) atas kondisi bawaan. Sementara itu, dalam Hukum Adat, implikasinya tidak hanya bersifat administratif, melainkan menyentuh aspek keserasian komunal. Perubahan identitas yang tidak selaras dengan nilai-nilai adat setempat berisiko memicu sanksi sosial atau kehilangan hak-hak istimewa dalam struktur kekerabatan.

Ketiga implikasi tersebut menunjukkan bahwa status hukum seseorang pasca-perubahan gender di Indonesia memiliki dimensi yang berbeda-beda; negara memberikan legitimasi formal, hukum Islam menjaga kemaslahatan nasab dan ibadah, sedangkan hukum adat memelihara keutuhan tatanan sosial. Integrasi dari ketiga aspek ini penting untuk dipahami agar subjek hukum dapat menempatkan posisinya dengan tepat dalam kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan perlindungan hak yang menyeluruh.

Dalam perspektif Kepastian Hukum, negara melalui penetapan pengadilan telah memberikan legitimasi administratif yang kuat bagi subjek hukum untuk menjalankan hak-hak sipilnya. Namun, kepastian ini sering kali mengalami "benturan realitas" ketika bersinggungan dengan kepastian hukum adat yang berakar pada silsilah (*tarombo*) dan kepastian hukum Islam yang berpegang pada ketetapan biologis asal (*nash*). Fenomena ini menunjukkan bahwa di Indonesia, kepastian hukum tidak bersifat monolitik; terdapat dualisme antara kepastian administratif (*de jure*) dan kepastian sosiologis (*de facto*) yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat dan komunitas agama.

Selanjutnya, ditinjau dari aspek Kemanfaatan Hukum, urgensi perubahan identitas harus senantiasa diuji melalui parameter medis yang objektif, seperti diagnosis disforia gender. Hukum yang memiliki kemanfaatan adalah hukum yang mampu memberikan solusi bagi individu yang mengalami penderitaan psikis (*al-mudaawah*), tanpa harus mencederai tatanan silsilah atau hak-hak ekonomi kerabat lainnya. Perubahan yang didasarkan pada kebutuhan medis (*tashhih*) terbukti memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi kesejahteraan subjek, sementara perubahan yang didasarkan pada motif estetika atau psikis semata (*tabdil*) cenderung kontraproduktif karena memicu kekacauan kewarisan dan konflik sosial yang destruktif bagi keharmonisan komunal.

Pilar terakhir, yakni Perlindungan Hukum, menuntut keseimbangan proporsional. Negara wajib memberikan perlindungan bagi hak-hak asasi individu subjek hukum agar tidak teralienasi dari kehidupan bermasyarakat.

Namun, perlindungan ini harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kolektivitas masyarakat adat yang berhak menjaga nilai-nilai sakralnya. Perlindungan hukum yang sejati bagi subjek pasca-perubahan gender tidak boleh berhenti pada secarik kertas ketetapan pengadilan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk rekonsiliasi sosiologis, di mana otoritas adat dan keagamaan dilibatkan dalam proses pemulihan status subjek agar tidak terjadi pengucilan (*adat-reactie*).

Pada akhirnya, keberhasilan integrasi identitas baru seorang subjek hukum di tengah masyarakat bukan diukur dari seberapa kuat legitimasi administratif yang dimilikinya, melainkan dari sejauh mana sistem hukum mampu memanusiakan subjek tersebut tanpa harus menghancurkan fondasi kemaslahatan komunal yang telah terjaga turun-temurun. Inilah esensi dari keadilan hukum di Indonesia yang berlandaskan pada semangat integratif: menghormati hak asasi sebagai individu warga negara, sekaligus tetap menjaga marwah hukum adat dan ajaran agama sebagai kompas moral bagi kehidupan bermasyarakat.

3. Kepastian Hukum Pasca Perubahan Identitas Gender dalam Perspektif Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps)

Menurut hasil penelitian, Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps pada dasarnya telah memberikan pengakuan hukum terhadap perubahan identitas gender Pemohon melalui pendekatan multidimensional, yakni dengan mempertimbangkan aspek medis, psikologis, yuridis dan religius. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, putusan tersebut masih menyisakan persoalan hukum yang signifikan, khususnya terkait dengan implikasi terhadap status Kepastian Hukum Pemohon dalam aspek-aspek keperdataan.

Konstruksi kepastian hukum bagi subjek hukum yang telah memperoleh penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas gender sering kali dipandang sebagai "kelahiran kembali" secara yuridis. Secara formal, negara memberikan jaminan bahwa identitas baru tersebut adalah satu-satunya identitas yang sah untuk digunakan dalam segala aspek kehidupan sipil.

Namun, dalam ranah hukum keluarga, kepastian hukum individu ini mulai bersinggungan dengan prinsip perlindungan hak pihak ketiga, yaitu pasangan atau calon pasangan dalam ikatan perkawinan.⁷³

Persoalan muncul ketika kepastian hukum tersebut digunakan sebagai tameng untuk tidak mengungkapkan riwayat transisi medis kepada calon pasangan. Dalam perspektif hukum perdata, perkawinan merupakan perikatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan bebas antara dua pihak.⁷⁴ Apabila salah satu pihak menyembunyikan fakta material mengenai riwayat identitas gendernya, maka kesepakatan tersebut dapat dianggap mengandung cacat kehendak akibat adanya penyesatan atau tipu muslihat (*dolus*).⁷⁵ Dalam konteks hukum perjanjian, tindakan tersebut sejalan dengan konsep *tadlis* atau *taghrir* yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu keadaan ketika seseorang dengan sengaja memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta material dengan maksud agar pihak lain bersedia mengadakan perjanjian. Dengan demikian, keterbukaan mengenai fakta-fakta yang bersifat esensial menjadi unsur penting untuk menjamin terbentuknya persetujuan yang dilandasi iktikad baik dan kehendak yang bebas dari unsur penipuan.⁷⁶

Diskursus mengenai kewajiban pengungkapan riwayat biologis bagi subjek hukum yang telah melakukan transisi gender memunculkan perdebatan mengenai batas tanggung jawab hukum individu di hadapan calon pasangannya. Terdapat argumen hukum yang kuat bahwa seseorang yang telah sah berganti identitas kelamin wajib memberitahu calon pasangannya tentang riwayat reproduksinya sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi dalam hubungan hukum keluarga.⁷⁷ Pengabaian terhadap kewajiban ini tidak hanya berdampak pada keabsahan perkawinan, tapi juga dapat ditarik ke dalam ranah tindak pidana penipuan.⁷⁸

⁷³ Achmad Rizaldi Umam, *Op.Cit.*

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Op.Cit.*, p.115.

⁷⁶ Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian, Op.Cit.*, p.37.

⁷⁷ Alexandra Indriyanti Dewi, *Op.Cit.*, p.172.

⁷⁸ Achmad Rizaldi Umam, *Op.Cit.*

Rizka Hanum Mendrofa, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus
Implikasi Hukum Pasca Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps tentang Perubahan Identitas Gender terhadap Kepastian Hukum Pemohon Penggantian Jenis Kelamin (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia)

Yurisprudensi terbaru menunjukkan bahwa hakim-hakim di Indonesia semakin tegas dalam menyikapi kasus penipuan identitas gender dalam perkawinan.⁷⁹ Kepatuhan terhadap identitas yang sah menurut negara harus dibarengi dengan kejujuran terhadap realitas biologis di hadapan pasangan.⁸⁰ Sebagai penutup, kewajiban pengungkapan riwayat reproduksi adalah syarat mutlak bagi integritas hubungan perdata, di mana pelanggaran dapat berujung pada sanksi pidana dan pembatalan status perkawinan di mata hukum.⁸¹

Kepastian hukum bagi subjek hukum yang telah melakukan perubahan identitas gender menghadapi tantangan fundamental saat berhadapan dengan tatanan hukum adat yang bersifat konkrit dan visual.⁸² Berbeda dengan hukum positif yang berdasarkan kepastian pada dokumen administratif, hukum adat berdasarkan kepastian pada pengakuan komunal dan keseimbangan kosmos dalam persekutuan adat.⁸³ Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/Pn.Dps secara yuridis-formal mengubah status sipil Pemohon, namun tidak secara otomatis menghasilkan daya ikat sosiologis dalam struktur adat yang memiliki logika internal sendiri.⁸⁴

Secara yuridis-medis, pemetaan fenotipe psikososial ini harus berbanding lurus dengan validasi bukti biologis primer melalui pemeriksaan laboratorium yang kompleks.⁸⁵ Dunia medis menegaskan bahwa penentuan jenis kelamin sejati wajib bersandarkan pada pemeriksaan kromosom, di mana kromosom XX merepresentasikan perempuan dan XY merepresentasikan laki-laki, serta keberadaan organ reproduksi internal seperti rahim atau kelenjar prostat.⁸⁶

⁷⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/SK/VII/2020 tentang regulasi yang mengatur tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

⁸⁰ Achmad Rizaldi Umam, *Op.Cit.*.

⁸¹ Alexandra Indriyanti Dewi, *Op.Cit.*, p.180.

⁸² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, p.150.

⁸³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, p.82.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps tentang Penetapan Hukum yang Mengabulkan Permohonan Seorang Pemohon atas Izin Perubahan Identitas Jenis Kelamin dari Perempuan Menjadi Laki-Laki.

⁸⁵ *Ibid.*.

⁸⁶ *Ibid.*.

Dari titik ini, ditemukan batas demarcation yang tegas antara fenomena transgender (perubahan gender atas kehendak bebas tanpa cacat biologis) dengan tindakan afirmasi gender atau tashhih al-khuntsa (penyempurnaan kelamin luar agar selaras dengan organ reproduksi bagian dalam).⁸⁷ Dengan demikian, ketika hakim memeriksa perkara perubahan identitas di persidangan, hasil assessment psikologis klinis yang komprehensif ini idealnya diletakkan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli guna membentuk keyakinan hakim mengenai kepastian hukum status personal pemohon.

Penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas gender harus didasarkan pada integrasi yang ketat antara validasi biologis dan asesmen psikologis. Pengabaian terhadap bukti biologis primer, seperti kromosom dan organ reproduksi, serta ketiadaan prosedur *psychological gatekeeping* yang sistematis, akan melemahkan validitas materiil putusan hakim. Oleh karena itu, pengadilan perlu menempatkan keterangan ahli medis dan psikolog klinis bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai landasan utama dalam *ratio decidendi*. Dengan pendekatan ini, pengadilan dapat memberikan kepastian hukum yang didasarkan pada fakta ilmiah yang objektif sekaligus memberikan perlindungan bagi subjek hukum agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan medis yang matang, bukan sekadar respons atas tekanan psikososial sesaat."

C. PENUTUP

Klasifikasi gender dalam perspektif medis merupakan perpaduan aspek biologis dan psikologis, dengan pembedaan tegas antara tindakan korektif DSD dan transgender. Hal ini berdampak pada kedudukan subjek hukum yang seharusnya didasarkan pada validasi medis yang komprehensif, bukan sekadar administratif.

Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PN.Dps menunjukkan bahwa perubahan identitas gender merupakan peristiwa hukum multidimensional. Secara perdata memberi legitimasi administratif, namun KHI hanya tindakan tashhih yang diakui,

⁸⁷ *Ibid.*.

Rizka Hanum Mendrofa, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus
Implikasi Hukum Pasca Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps tentang Perubahan Identitas Gender terhadap Kepastian Hukum Pemohon Penggantian Jenis Kelamin (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia)

sedangkan tabdil ditolak. Dalam hukum adat, perubahan tanpa dasar biologis berpotensi mengganggu struktur sosial dan silsilah.

Kepastian hukum pasca penetapan masih bersifat parsial. Dalam perdata diakui secara administratif, namun dalam KHI dan hukum adat tetap merujuk pada kondisi biologis awal, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma. Diperlukan pembuktian berbasis validasi biologis dan psikologis dalam pertimbangan hakim.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- American Psychiatric Association. 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. (Arlington: American Psychiatric Publishing).
- Dewi, Alexandra Indriyanti. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher).
- Djuanda, Adhi, dkk.. 2011. *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kansil, C.S.T. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*, Trans. Anders Wedberg. (Cambridge: Harvard University Press).
- Kessler, Suzanne J. dan Wendy McKenna. 1978. *Gender: An Ethnomethodological Approach*. (New York: Wiley).
- Mahjuddin. 2008. *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*. (Jakarta: Kalam Mulia).
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty).
- _____. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Fikih Keseharian: Hukum Syahid Hingga Hukum Ganti Kelamin*. (Karanganyar: Intera).
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Pawestri, Aprilina. 2021. *Politik Hukum Negara terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole française d'Extrême-Orient).
- Purba, Hasim dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Purba, Hasim. 2022. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sampurna, Budi, dkk.. 2007. *Bioetik dan Hukum Kedokteran: Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum*. (Jakarta: Pustaka Dwipar).
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan pada Umumnya*. (Bandung: Alumni).
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Subekti, R. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Sudirman. 2018. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Sulistiani, Siska Lis. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Syaifuddin. 2006. *Anatomi Fisiologi untuk Mahasiswa Keperawatan*. (Jakarta: EGC).

Rizka Hanum Mendrofa, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus
Implikasi Hukum Pasca Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps tentang Perubahan Identitas Gender terhadap Kepastian Hukum Pemohon Penggantian Jenis Kelamin (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia)

- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta).
- Windia, Wayan P. 2014. *Hukum Adat Bali: Kebidanan dan Kewarisan*. (Denpasar: Udayana University Press).

Publikasi

- Badriah, Dewi Laelatul dkk.. 2018. *Innovative Health Care to Improve Public Health in Rural and Urban Areas*. Proceeding International Seminar on Rural, Urban and Community Health (ISRUNCH). Horison Tirta Sanita Hotel, Kuningan West Java Indonesia, 20 Desember 2018 (Kuningan: STIKes Kuningan/STIKKU Press).
- Paranadipa, Mahesa, dkk.. *Aspek Etik Kedokteran pada Penanganan Pasien dengan Disforia Gender*. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI). Vol.4. No.2 (2020).
- Umam, Achmad Rizaldi. *Hak Otonomi Pasien dalam Menentukan Persetujuan Tindakan Kedokteran Berdasarkan Transaksi Terapeutik*. Jurist-Diction. Vol.5. No.5 (2022).

Website

- Tfr.news. *Indonesian Entertainer and Trans Icon Dorce Gamalama Passes Away at 58*. diakses dari <https://tfr.news/news/2022/2/16/indonesian-entertainer-and-trans-icon-dorce-gamalama-passes-away-at-58>. diakses pada 16 Februari 2022.
- VOI.id. *Dorce's Gender On Women's Identity Cards, MUI: The State Doesn't Regulate Burials*. diakses dari <https://voi.id/en/news/>. diakses pada 16 Juli 2026.
- VOI.id. *Learning from Dorce Gamalama's Will, MUI Explains Procedures for Funeral of People Who Change Sex*. diakses dari <https://voi.id/en/lifestyle/133017>. diakses pada 16 Juli 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/SK/VII/2020 tentang regulasi yang mengatur tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps.

Sumber Hukum Islam

Al-Quran.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

